

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan merupakan suatu proses yang sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang didalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan, pemanfaatan sumber daya yang ada sebaik mungkin agar segala tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan air bersih adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola air, dari kualitas yang tidak bagus agar mendapatkan kualitas air bersih yang diinginkan/ditentukan. Pengelolaan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup setiap manusia. Pengelolaan air bersih pada prinsipnya harus memenuhi berbagai persyaratan antara lain seperti yang dikemukakan oleh Dirjen Cipta Karya (2017:14) bahwa persyaratan utama yang

harus dipenuhi dalam sistem pengelolaan air bersih antara lain persyaratan kualitatif, kuantitatif dan kontinuitas.

Air yang digunakan masyarakat untuk air bersih harus memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas seperti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang persyaratan kualitas air bersih. Persyaratan kualitatif menggambarkan mutu atau kualitas dari air baku. Persyaratan ini meliputi persyaratan fisik, persyaratan kimia, persyaratan mikro biologik dan persyaratan radio aktif. Secara fisik, air bersih harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Persyaratan kuantitatif dalam penyediaan air bersih adalah ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah penduduk yang akan dilayani. Persyaratan kontinuitas juga dapat diartikan bahwa air bersih harus tersedia 24 jam per hari selama periode perencanaan atau setiap saat diperlukan kebutuhan air tersedia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari sumber air untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sedangkan menurut Totok Sutrisno (2004) untuk keperluan minum, maka dibutuhkan air rata-rata sebanyak 5 liter/ hari. Tidak tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik, biasanya golongan masyarakat yang

berpenghasilan rendah adalah yang paling menderita. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan untuk memiliki tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga kondisi hidup mereka kurang sehat, yang semuanya disebabkan oleh ketidakmampuan membiayai penyediaan sarana air bersih. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendukung penuh program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAM Simas) demi terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sarana sanitasi yang memadai bagi warga Desa. Program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan dan pinggiran kota, dengan pamsimas diharapkan dapat mengaskes pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangkaian dukungan pencapaian target (sector air minum dan sanitasi) melalui perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Akan tetapi program tersebut di atas

(PAMSIMAS) belum sampai di Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dan situasi di Desa Rana Kolong, untuk fasilitas air belum memadai dan masyarakat masih belum sejahtera soal air bersih.

Menurut kebijakan penyediaan air bersih di Indonesia selama ini mengacu pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat (3) yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penjaminan atas konstitusi itu lebih lanjut dipertegas dalam Undang-Undang. No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Penduduk di Indonesia semakin bertambah jumlah jiwanya. Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat sangat penting untuk keberlangsungan hidup yang sehat (Achmad, Sudiro, 2011). Indonesia merupakan negara keberagaman yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki lautan lebih luas dibandingkan dengan luas daratan. Namun air laut tidaklah bisa menjadi bahan konsumsi untuk kehidupan sehari-hari, dimana air tersebut tidak bisa digunakan untuk masak dan minum.

Air bersih adalah air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan, dan dapat diminum jika telah diolah (DepKes RI, 2002). Sampai saat ini, penyediaan air bersih untuk

masyarakat di Indonesia masih belum stabil dan ada beberapa permasalahan yang cukup kompleks belum dapat diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah yang dihadapi sampai saat ini yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat. Ada masyarakat yang kesulitan air bersih namun disisi lain terdapat penggunaan air secara berlebihan tanpa memikirkan orang lain.

Air yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari dalam hal ini untuk masak dan sanitasi hidup masyarakat adalah air yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri, baik yang diatur oleh pengurus maupun yang sistimnya bebas dalam arti tidak ada pengurus atau tidak diatur. Di lokasi penelitian selama ini sudah ada air yang layak dikonsumsi dan manajemen air adalah di lokasi yang ada pengurusnya, suplai air minum serba diatur. Air yang penggunaannya diatur contohnya penggunaan air sungai dan mata air, bukan dikelola oleh pemerintah melainkan kemandirian masyarakat itu sendiri untuk membentuk organisasi pemakai air di wilayahnya. Sedangkan air yang penggunaannya tidak diatur contohnya penggunaan air sungai dan mata air, tetapi pengelolaannya dikelola oleh orang tertentu saja atau tergantung kesadaran masyarakat.

Pengelolaan air bersih di Desa Rana Kolong, terdapat dua sistem pengelolaan yaitu pengelolaan yang diatur atau dibentuk pengurusnya dan pengelolaan tidak diatur atau tidak dibentuk pengurusnya.

1. Sistem pengelolaan diatur (dibentuk badan pengurusnya)

Setiap kepala keluarga atau setiap pemakai air wajib membayar iuran bulanan. Besarnya iuran tergantung kesepakatan atau ketentuan bersama dari kelompok tersebut. Permasalahan yang sering terjadi dalam hal ini yaitu pemakai air yang lalai dengan kewajibannya (terlambat membayar iuran), hal ini dapat menurunkan semangat bagi para pengurusnya dan pada musim kemarau debit air menurun, sehingga pemenuhan kebutuhan akan air minum tidak cukup atau kurang.

2. Sistem pengelolaan tidak diatur (tidak dibentuk badan pengurusnya)

Permasalahan yang sering terjadi dalam hal ini yaitu ketika air macet atau terjadi kerusakan jaringan pipa akan diperbaiki secara swadaya atau tergantung kesadaran sekelompok orang atau orang tertentu saja yang akan memperbaiki. Di lokasi yang sistem pengelolaan diatur ada penampungan dan akan dialirkan ke setiap titik keran. Sedangkan di lokasi yang tidak diatur, airnya dialirkan setiap saat dan penerapannya diatur di setiap titik keran masing-masing.

Keberadaan sarana air baku bagi penduduk sangat penting untuk keperluan sehari-hari. Tingkat aksesibilitas air bersih bagi masyarakat Desa Rana Kolong Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur ini masih sangat minim, dimana masyarakat sangat membutuhkan air bersih tersebut, namun ketersediaan

air bersih sangat rendah, sehingga masyarakat setempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Hal tersebut karena wilayah yang berbukit dan memiliki kemiringan lereng, serta curah hujan yang rendah memberi dampak pada sulitnya menemukan sumber mata air.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis pada akhir 2023, masyarakat banyak warga masyarakat Desa Rana Kolong masih mengambil air dikali yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Fenomena ini menyebabkan kegelisahan karena apabila mengharapkan air kali, masyarakat tidak bisa hidup sejahtera. Hal tersebut dikarenakan air kali yang tidak terlalu bersih, masih banyaknya genangan air yang kuning pada saat musim hujan dan apabila pada musim kemarau maka air tersebut menjadi kering dan tidak dapat di ambil lagi.

Masalah berikutnya terkait akses air bersih di Desa Rana kolong adalah rusak dan bocornya pipa yang diinstalasi untuk pengairan di Desa. Dalam pengamatan penulis, partisipasi masyarakat dalam memperbaiki pipa yang bocor sangat kurang, akibatnya masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Pemerinrah Desa Rana kolong berperan sebagai fasilitator dan hal yang dilakukan oleh peran sebagai fasilitaor yaitu mengawasi, mengontrol, memberi pemahaman kepada pengguna air agar selalu menjaga fasilitas umum tersebut, melakukan mediasi ketika ada persoalan yang terjadi dalam kelompok pengguna air tersebut.

Pemerintah Desa Rana Kolong memang berkewajiban dalam mengadakan program air bersih, namun untuk proses pengelolaan selanjutnya dikelola oleh masyarakat pengguna air. Dengan demikian selain memperhatikan ketersediaan air bersih, pemerintah Desa juga harus menghimbau dan memastikan masyarakat menggunakan dan menjaga fasilitas pengadaan dan distribusi air yang telah dibuat. Termasuk di dalamnya adalah upaya bersama terkait perbaikan pipa yang rusak, serta pembangun sarana-sarana yang mendukung sumber penyediaan air bersih baik melalui program dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa.

Telah terdapat 11 (sebelas) titik bak penampung air yang dialirkan langsung dari titik pusat (mata air) di Desa Rana Kolong. Dari bak penampung baru dialirkan ke setiap titik keran yang ada di pemukiman warga. Setiap titik keran biasanya digunakan oleh belasan Kepala Keluarga (KK) atau Rumah Tangga (RT). Dalam wawancara pra penelitian yang dilakukan dengan Bapak Eduardus Ndu (05/06/2024), terkait dengan titik keran distribusi air, masalah yang dihadapi adalah tidak berfungsinya 5 titik keran akibat pipa air tersumbat kotoran. Hal ini menyebabkan ada sekitar 60 rumah yang tidak mendapatkan air, dan harus mengambilnya dari titik keran lain yang tidak bermasalah tetapi letaknya jauh dari rumah mereka.

Dengan melihat pada situasi riil di Desa Rana Kolong dan jika situasi ini disandingkan dengan persyaratan kualitas air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor, 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang persyaratan kualitas

air bersih, maka dapat dikatakan bahwa air di Desa sudah memenuhi syarat karena telah didistribusikan dan dikonsumsi masyarakat. Namun air tidak tersedia selama 24 jam, hanya dapat diakses di jam tertentu saja, dan juga distribusi tidak merata karena kendala teknis penyumbatan pipa, serta masih ada warga yang mengonsumsi air dari kali dan bukan dari mata air di Desa.

Berdasarkan gambaran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **”Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Air Bersih Di Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran pemerintah Desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan air bersih di Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi jurusan administrasi publik dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal mengenai upaya Pemerintah Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, dalam pemenuhan air bersih untuk masyarakat.
- b. Bagi administrasi public dapat dipakai sebagai referensi lanjutan untuk peneliti lain yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini agar bisa menjadi data tambahan untuk melakukan yang lebih baik dan disempurnakan.
- c. Bagi penulis agar mengetahui dan menambah wawasan dalam memahami upaya pemerintah Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba dalam pemenuhan air bersih untuk masyarakat.

2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dan juga instansi terkait upaya pemerintah dalam pemenuhan air bersih untuk masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar dalam mengetahui seberapa efektif upaya pemerintah dalam penyediaan kebutuhan air bersih untuk masyarakat.